



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai "Pemohon I";

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 29 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Kis tanggal 4 September 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa
Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah secara Islam, yang dilangsungkan pada tanggal 4 Desember 2005 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa
saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berwalikan orang tua Pemohon II yang bernama Nokman, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Nurkasih dan Aman dengan mahar uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Agama Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Bahwa
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
5. Bahwa
dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian hingga saat sekarang ini;
6. Bahwa
Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan Istbat Nikah adalah untuk memenuhi syarat-syarat administrasi persalinan Pemohon II, dan juga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Buku Nikah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 4 Desember 2005 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I telah hadir *in person* di persidangan, namun Pemohon II tidak hadir di persidangan karena dalam keadaan sakit sesuai dengan surat rujukan sakit dari Puskesmas Tanjung Tiram Nomor 021505010817Y000135, tertanggal 11 Agustus 2017 dan telah memberi Kuasa kepada Pemohon I, kemudian Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya, maka setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan lisan secukupnya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mengajukan permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Saksi Pertama : **saksi pertama**, **Saksi I** umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Pemohon I saksi merupakan tetangga Pemohon I;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II yang bernama Nurainun sebagai istri Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2005 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nokman yaitu ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syari'at Islam maupun adat istiadat;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahannya;

- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikahnya adalah untuk kepentingan pengurusan syarat-syarat administrasi persalinan Pemohon II dan segala hal yang berkaitan dengan segala hak dan kewajiban atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi Kedua : **Saksi kedua, Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Dusun Kabupaten Asahan. dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dengan jarak rumah sekitar 50 M;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II yang bernama Nurainun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2005 di Tanjung Tiram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nokman;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi yang bernama Nurkasih dan Aman dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syari'at Islam maupun adat istiadat.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahannya.
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikahnya karena setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikahnya adalah untuk memenuhi syarat-syarat administrasi persalinan Pemohon II dan segala hal yang berkaitan dengan segala hak dan kewajiban atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka jelaslah yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan penetapan pengesahan (itsbat) nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan bahwa pernikahannya terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menentukan bahwa *"itsbat nikah"* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (tanggal 2 Januari 1974).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga oleh saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah secara Agama Islam, pada tahun 2005, di Kabupaten Asahan, dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Nokman, dengan ijab dan kabul, dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dibayar tunai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang masing-masing bernama Nurkasih dan Aman dan beragama Islam;
2. Bahwa
Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang, demikian pula Pemohon I tidak pernah beristrikan orang lain kecuali Pemohon II yaitu Pemohon II, demikian Pemohon II yaitu Pemohon II tidak ada bersuami lain kecuali Pemohon I yaitu Pemohon I;
3. Bahwa
tempat tinggal bersama terakhir Pemohon I dan Pemohon II adalah di Kabupaten Batu Bara di alamat Pemohon I dan Pemohon II sekarang;
4. Bahwa
Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumahtangganya;
5. Bahwa
Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai pasangan suami istri yang sah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan Penetapan tersebut akan dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan memenuhi

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat administrasi persalinan Pemohon II dan kepentingan pengurusan segala hal yang berkaitan dengan segala hak dan kewajiban atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. يؤخذ بإقرار مكلف مختار
{Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah}. Fath al-Mu'in, halaman 91.
2. ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح
(Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima). Tuhfah, halaman 122.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarannya) bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam) oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan.

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2005 di Kabupaten Tanjung Tiram, Kabupaten Asaha, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017. bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439, oleh Dra. Shafrida, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H., dan Mardha Areta, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Dra. Shafrida, S.H.

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H.

Mardha Areta, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	380.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)